



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tik pada tanggal 15 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua pemohon II pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Wali Nikah Paman Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai hidup);
3. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Sedarah yang melarang untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Pulau Beralo selama 4 Tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon I Dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
Shareen Sasa Sephenya Binti Hendra Sandi, tempat dan tanggal lahir :
Teluk Kuantan, 01 September 2018
5. Bahwa Pemohon II pernah bercerai pada tanggal 19 Juli 2017 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0544/AC/2017/PA.Rgt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 H;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena pegawai Penghulu Nikah di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan pemohon II sehingga sampai sekarang ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di KUA Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengadukan permasalahannya di KUA Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi akan tetapi berkas-berkas pengajuan pernikahan dari pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ditemukan, oleh karena itu pegawai KUA Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi, menyarankan untuk membuat permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga mengurus surat-surat administrasi pemerintahan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Hendra Sandi bin Abasri) dengan Pemohon II (Yanti binti Aril) yang telah menikah di rumah orang tua pemohon II pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku:

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 02 Oktober 2017 di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat keduanya menikah yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih dalam masa iddah karena baru resmi bercerai sejak tanggal 19 Juli 2017 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0544/AC/2017/PA.Rgt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017.

Bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa saat melaksanakan pernikahan pada tanggal 2 Oktober 2017, Pemohon II masih dalam masa iddah atas perceraian dengan suaminya terdahulu, sehingga Pemohon II tidak mempunyai alasan hukum yang dapat disahkan pernikahannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2017 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Tasman bin Korot disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam duduk perkara ini, terbukti bahwa ketika Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2017, Pemohon II masih dalam masa iddah dikarenakan Pemohon II resmi bercerai di Pengadilan Agama Rengat tanggal 19 Juli 2012;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sebelum Pemohon II selesai masa iddahnya, dalam halmana perkawinan tersebut adalah termasuk yang dilarang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 40 huruf (b) Kumpilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rab'ul Awwal 1443 *Hijriah*, oleh kami **Genius Virades, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sutiyono, S.H.I

Genius Virades, S.H.

Hakim Anggota

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)